

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama terkait penerapan sistem maupun prosedur pengajuan kredit kendaraan:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suzan (2022) dari Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2022 yang berjudul “Prosedur Kelayakan Pengajuan Kredit Mobil di PT. Astra Sedaya Finance Palangka Raya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur kelayakan dalam pengajuan kredit mobil, serta menelaah faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat disetujuinya atau ditolaknya permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Palangka Raya. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana prosedur kredit ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. Perusahaan menetapkan kebijakan serta standar tertentu dalam proses pemberian kredit, baik dalam menerima maupun menolak risiko kredit. Dari hasil penelitian bisa disimpulkan jika proses kelayakan pengajuan kredit di PT. Astra Sedaya Finance melalui enam tahapan penting, yaitu: permohonan kredit, proses investigasi, survei lapangan, analisis kredit, pengambilan keputusan kredit, dan tahap penandatanganan perjanjian. Adapun faktor yang mendukung maupun menghambat keputusan tersebut dikaji dengan prinsip 5C yang mencakup character, capacity, capital, collateral, serta condition of economy.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah sama-sama melakukan

penelitian terhadap prosedur kelayakan pengajuan kredit oleh perusahaan pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Suzan (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah pemilihan lokasi penelitian, dimana saya akan menggunakan OTO Finance Cabang Malang, sedangkan penelitian Suzan meneliti di lokasi PT Astra Sedaya Finance yang jelas-jelas merupakan dua perusahaan yang berbeda.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nias Alma Putri Utari (2022) yang berjudul “Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Karang Tengah Kabupaten Demak”. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya Kredit Macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kantor Cabang Karang Tengah, Kabupaten Demak. Jenis Penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (study case). Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian internal piutang yang di terapkan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Karang Tengah, Kabupaten Demak cukup memadai di lihat dari unsur – unsur pengendalian internalnya, seperti lingkungan pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, namun pada pengendalian dan pengawasan masih belum efektif, terlihat dari meningkatnya piutang tak tertagih. Hal ini di karenakan 2 faktor , yaitu Faktor internal ada perangkapan tugas di mana Petugas Penagih itu adalah marketing, penerima pembayaran kredit dan custamer service dan kurangnya memperhatikan

prinsip 5 C saat menganalisa kredit pada calon nasabah sehingga menimbulkan kredit macet, sedangkan dari faktor Eksternalnya Kredit macet timbul dari Bencana alam yang tidak di sangka, seperti covid 19 yang mengakibatkan nasabah mengalami penurunan pendapatan sampai bangkrut. Bank dalam mengatasi Kredit macet ini memiliki solusi yaitu Restrukturisasi yang di bagi 2 macam: a). Reconditioning atau penyesuaian kembali b). Rescheduling Penjadwalan kembali.

Penelitian saat ini dengan penelitian Nias Alma Putri Utari sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas aspek kredit. Namun, perbedaannya adalah fokus penelitian. Penelitian Utari berfokus pada efektivitas pengendalian internal untuk mencegah kredit macet, sedangkan penelitian saya lebih pada prosedur pengajuan kredit.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Nur Sholihaningtias (2023) yang berjudul “Rekomendasi Kelayakan Penerima Kredit Menggunakan Metode TOPSIS dengan Pembobotan ROC”. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi sejumlah persoalan, antara lain rumitnya proses pertimbangan dalam menentukan kelayakan calon nasabah yang mengajukan kredit, keterbatasan tenaga kerja, serta mekanisme penilaian yang hingga kini masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu relatif lama. Sebagai solusi, penelitian ini menerapkan sistem berbasis metode Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dengan menggunakan metode pembobotan Rank Order Centroid (ROC). Hasil yang ditemukan adalah cara menentukan nasabah yang layak mendapatkan kredit sesuai dengan nilai preferensi terbesar 0,86 dan nilai terendah 0,10.

Persamaan utama adalah fokus pada kredit. Namun, perbedaannya sangat jelas karena penelitian Dian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis TOPSIS dan pembobotan ROC untuk menentukan kelayakan kredit, sementara penelitian saat ini lebih mengedepankan analisis sistem maupun prosedur pengajuan kredit secara manual.

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Haba, Maerselina, & Kapa (2021) yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Bpkb Motor Pada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Ende”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor diterapkan di PT Nusantara Sakti Cabang Ende sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme pemberian kredit dengan agunan BPKB pada PT Nusantara Surya Sakti Cabang Ende secara umum telah memenuhi ketentuan SOP. Meskipun demikian, pencapaian kredit belum sepenuhnya maksimal. Hambatan yang ditemui meliputi sering terjadinya gangguan pada sistem jaringan, serta adanya human error akibat kondisi pegawai yang lelah sehingga konsentrasinya berkurang. Dalam proses analisis, perusahaan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), dengan fokus utama pada aspek Capacity (kemampuan) dan Condition (kondisi ekonomi).

Penelitian saat ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian ini, termasuk penggunaan metode kualitatif deskriptif dan fokus pada sistem serta

prosedur pemberian kredit kendaraan. Namun, penelitian saat ini fokus di OTO Finance Cabang Malang, sementara penelitian terdahulu di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Ende dengan penekanan pada kredit dengan jaminan BPKB motor.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Kasih, & Mahdiah (2020) yang berjudul “Sistem Rekomendasi Kelayakan Pemberian Kredit Kendaraan Menggunakan Metode Naïve Bayes”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan pengajuan kredit kendaraan dengan memanfaatkan metode Naïve Bayes pada Alfiansyah Dealer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem rekomendasi kelayakan kredit kendaraan berbasis Naïve Bayes telah berhasil dibangun dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem ini sejalan dengan hipotesis awal, yaitu mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan kredit dari calon pembeli. Variabel yang digunakan dalam proses penilaian mencakup tingkat pendapatan, status kepemilikan rumah, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, besarnya cicilan, serta jangka waktu angsuran. Variabel-variabel tersebut terbukti memberikan hasil perhitungan yang baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perusahaan.

Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan metode Naïve Bayes untuk merekomendasikan kelayakan kredit kendaraan. Persamaannya dengan penelitian saat ini terletak pada topik kredit kendaraan, namun metode yang digunakan berbeda, yaitu penelitian saat ini tidak menggunakan metode

algoritmik melainkan lebih menekankan pada sistem maupun prosedur manual di OTO Finance.

6. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Manullang & Fahmi (2021). Judul penelitian ini adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk pemberian kredit sepeda motor pada PT Adira Finance Medan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Penelitian ini memiliki tujuan agar PT Adira Finance dapat menyeleksi secara tepat calon debitur yang memenuhi syarat untuk menerima kredit, sekaligus membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat dipakai dalam proses penentuan kelayakan. Adapun hasil penelitian memperlihatkan tiga poin penting: (1) metode SAW yang digunakan mampu memberikan keputusan yang akurat dalam sistem pendukung keputusan kredit sepeda motor di PT Adira Finance Medan; (2) kriteria penilaian yang diterapkan dijabarkan secara rinci guna menghindari timbulnya kerancuan atau pertanyaan dari pihak-pihak terkait; serta (3) sistem yang dibangun memudahkan pihak perusahaan dalam menyeleksi nasabah baru penerima kredit sepeda motor, dan hasil keputusan tersebut dapat dicetak sebagai dokumen resmi.

Keduanya membahas sistem kredit kendaraan, namun penelitian terdahulu menggunakan metode SAW untuk menentukan kelayakan kredit, sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan matematis atau komputasional, melainkan fokus pada analisis sistem maupun prosedur pengajuan kredit di OTO Finance.

7. Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Cahya Maharani (2024) yang berjudul “Analisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kredit (Studi Kasus

Perumda BPR Bank Kota Bogor)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan praktik yang diterapkan oleh BPR Bank Kota Bogor dalam pengajuan kredit, sekaligus memahami strategi penyelesaian apabila terjadi kredit macet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, proses permohonan kredit di BPR Bank Kota Bogor mensyaratkan beberapa dokumen penting, di antaranya KTP dan surat keterangan usaha, yang digunakan sebagai dasar validasi calon debitur sekaligus penjamin. Dari sisi nasabah maupun pihak internal BPR, prosedur dan SOP yang berlaku dinilai sesuai standar serta berperan penting dalam menciptakan kelancaran dan keamanan proses kredit. Sementara itu, dalam menghadapi kasus kredit macet, pihak BPR tidak langsung menyita agunan yang telah dijaminkan, melainkan lebih dahulu melakukan musyawarah dengan debitur guna mencari alternatif penyelesaian pembayaran yang dapat diterima kedua belah pihak.

Keduanya sama-sama meneliti prosedur pengajuan kredit, tetapi penelitian terdahulu mencakup kredit macet di BPR Bank Kota Bogor, sedangkan penelitian saya hanya fokus pada prosedur kredit di OTO Finance tanpa membahas solusi kredit macet.

8. Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Pamungkas (2021) yang berjudul “Kebijakan Pemberian Kredit Pada Konsumen Sepeda Motor Honda (Studi Kasus Pada PT FIF Cabang Metro)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah alur sistem informasi dan kebijakan pemberian kredit yang diterapkan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kebijakan kredit

dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan melalui pengecekan kelengkapan dokumen calon debitur, validasi keaslian data, serta analisis terhadap kelayakan pengajuan kredit. Proses pemberian kredit juga telah berjalan sesuai kebijakan internal, yang mencakup tahapan permohonan, survei lapangan, validasi data, analisis kredit, penilaian risiko, pengikatan kontrak, hingga pelaksanaan audit.

Penelitian ini meneliti proses pemberian kredit sepeda motor, namun fokusnya lebih pada aliran informasi dan kebijakan kredit di PT FIF. Sementara itu, penelitian saat ini lebih berfokus pada analisis sistem maupun prosedur di OTO Finance, tidak termasuk aliran informasi secara mendalam.

9. Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Wahid Rahmat Hidayat (2023) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip 7C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kspps Hanada Quwais Sembada, Purwokerto Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah serta bagaimana prinsip 7C diterapkan dalam pencegahan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembiayaan di KSPPS Hanada Quwais Sembada telah dijalankan sesuai syariah, meliputi tahap pengajuan dengan melampirkan dokumen persyaratan, verifikasi dan pemeriksaan berkas, survei lapangan untuk menilai kondisi usaha dan jaminan, pengolahan data, hingga pengambilan keputusan terkait diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan. Adapun penerapan prinsip 7C

(Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constraint, dan Coverage) digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kelayakan anggota. Pada masa pandemi, prinsip ini menjadi semakin krusial, sebab banyak usaha kecil maupun pekerja terdampak pemutusan kerja yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah bagi lembaga.

Penelitian terdahulu membahas penerapan prinsip 7C dalam kredit syariah selama pandemi. Penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam meneliti mekanisme kredit, tetapi konteks dan pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian saat ini tidak menggunakan pendekatan syariah atau prinsip 7C.

10. Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Zulvatus Sholehah (2022) yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bpr Ambulu Dhanaartha Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengendalian internal dalam pemberian kredit di PT. BPR Dhanaartha Ambulu. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem pengendalian kredit di perusahaan telah efektif melalui penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economic). Selain itu, penerapan unsur-unsur pengendalian internal seperti struktur organisasi yang jelas, sistem otorisasi dan pencatatan, penempatan karyawan sesuai tanggung jawab, serta praktik kerja yang sehat juga telah berjalan dengan baik.

Kedua penelitian meneliti sistem pengendalian internal, namun penelitian mereka berfokus pada pengendalian internal di PT. BPR Ambulu

Dhanaartha, sedangkan penelitian Anda lebih fokus pada sistem pengajuan kredit kendaraan di OTO Finance tanpa membahas aspek pengendalian internal secara detail.

Berikut merupakan tabel yang dapat menjelaskan kesepuluh penelitian terdahulu di atas:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Suzan (2020)	Prosedur Kelayakan Pengajuan Kredit Mobil di PT. Astra Sedaya Finance Palangka Raya	Prosedur kelayakan pengajuan kredit mobil melalui 6 (enam) tahapan, yaitu permohonan kredit, investigasi, survey, analisa kredit, keputusan kredit, dan penandatanganan kredit. Faktor Pendukung dan faktor penghambat diterima dan ditolaknya permohonan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah akan dilakukan sama-sama melakukan penelitian terhadap prosedur kelayakan pengajuan kredit oleh perusahaan pembiayaan.	Perbedaan penelitian Suzan (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah pemilihan lokasi penelitian, dimana saya akan menggunakan OTO Finance Cabang Malang, sedangkan penelitian Suzan meneliti di lokasi PT Astra Sedaya Finance yang jelas-jelas merupakan dua perusahaan yang berbeda.

			kredit dapat dilihat dari prinsip 5C yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.</i>		
2	Utari (2022)	Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Cabang Karang Tengah Kabupaten Demak	Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian internal piutang yang di terapkan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Karang Tengah, Kabupaten Demak cukup memadai di lihat dari unsur – unsur pengendalian internalnya, seperti lingkungan pengendalian,	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kedua penelitian membahas sistem terkait kredit.	Penelitian ini fokus pada efektivitas pengendalian internal untuk mencegah kredit macet, sedangkan penelitian saya fokus pada sistem maupun prosedur pengajuan kredit kendaraan di perusahaan pembiayaan. Lokasi penelitian berbeda: bank syariah dengan perusahaan pembiayaan kendaraan.

			Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, namun pada pengendalian dan pengawasan masih belum efektif, terlihat dari meningkatnya piutang tak tertagih.		
3	Sholiha ningtias (2023)	Rekomendasi Kelayakan Penerima Kredit Menggunakan Metode TOPSIS dengan Pembobotan ROC	Hasil yang ditemukan adalah sistem dengan metode TOPSIS dengan pembobotan ROC. Cara menentukan nasabah yang layak mendapatkan kredit sesuai dengan nilai preferensi terbesar 0,86 dan nilai terendah 0,10.	Sama-sama membahas proses pemberian kredit.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode TOPSIS dan ROC untuk menentukan kelayakan kredit, sedangkan penelitian saya kualitatif deskriptif yang fokus pada sistem maupun prosedur pengajuan kredit. Fokus penelitian ini adalah pada kelayakan penerima kredit dengan teknologi,

					sementara penelitian saya lebih pada proses manual dan operasional pengajuan kredit.
4	Haba, Maerselina, & Kapa (2021)	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Bpkb Motor Pada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Ende	sistem dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor pada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Ende yang peneliti temukan merupakan bagian dari tata cara pemberian kredit dengan agunan. BPKB sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), namun kredit masih kurang, padahal masih ada kekurangan kredit. Sistem yang digunakan sering mengalami error/gangguan jaringan, human	Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas sistem maupun prosedur pemberian kredit. Keduanya fokus pada penerapan standar operasional prosedur dalam kredit kendaraan.	Penelitian ini fokus pada kredit dengan jaminan BPKB motor, sedangkan penelitian saya fokus pada prosedur kredit kendaraan tanpa secara eksplisit menekankan pada agunan. Lokasi penelitian berbeda: cabang di Ende dengan cabang di Malang.

			error disebabkan oleh pegawai yang mengalami kelelahan dan kurang konsentrasi.		
5	Wahyudi, Kasih, & Mahdiyah (2020)	Sistem Rekomendasi Kelayakan Pemberian Kredit Kendaraan Menggunakan Metode Naïve Bayes	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem Rekomendasi Kelayakan Pemberian Kredit Kendaraan Menggunakan Metode Naïve Bayes ini telah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik sesuai dengan hipotesa awal yaitu bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan kredit kendaraan oleh calon pembeli.	Sama-sama membahas sistem rekomendasi kelayakan kredit kendaraan.	Penelitian terdahulu menggunakan metode Naïve Bayes, sedangkan penelitian saya fokus pada prosedur manual di OTO Finance.
6	Manullang &	Sistem Pendukung	Hasil penelitian ini terdapat 3	Membahas sistem	Peneliti terdahulu menggunakan

	Fahmi (2021)	Keputusan Pemberian Kredit Sepeda Motor Pada PT Adira Finance Medan Menggunaka n Metode SAW.	hal, yaitu 1) Penggunaan Metode Simple Additive Weighting dalam penelitian ini mampu memberikan hasil keputusan dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Sepeda Motor Pada PT Adira Finance Medan; 2) Kriteria dalam penelitian ini dijelaskan lebih terperinci supaya tidak menimbulkan pertanyaan dari pihak manapun; dan 3) Mempermudah PT Adira Finance Medan untuk menentukan penerimaan Kredit Sepeda Motor bagi Nasabah baru	pendukung keputusan terkait pemberian kredit kendaraan (motor).	metode SAW dan fokus pada PT Adira Finance, sedangkan penelitian saya fokus pada OTO Finance dan tidak menggunakan metode SAW.
--	-----------------	--	--	--	--

			dan dapat di print.		
7	Maharani (2024)	Analisis Mekanisme Pengajuan Pinjaman Kredit (Studi Kasus Perumda BPR Bank Kota Bogor)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur permohonan pinjaman membutuhkan beberapa bukti diri seperti ktp dan sertifikat usaha guna menjadi penjamin dan validitas debitur. Selain itu baik nasabah maupun pegawai pihak BPR menyadari bahwa prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh BPR Bank Kota Bogor dinilai telah sesuai dan penting dilaksanakan guna memperlancar dan menjadikan proses pinjaman aman bagi kedua pihak.	Sama-sama meneliti prosedur pengajuan kredit di institusi keuangan (perusahaan pembiayaan).	Penelitian terdahulu fokus pada BPR dan juga membahas solusi untuk kredit macet, sedangkan saya fokus pada prosedur kredit kendaraan tanpa pembahasan kredit macet.

8	Pamungkas (2021)	Kebijakan Pemberian Kredit Pada Konsumen Sepeda Motor Honda (Studi Kasus Pada PT FIF Cabang Metro)	Hasil Penelitian ini adalah Penerapan kebijakan dalam upaya pemberian kredit yang efektif telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi kelengkapan persyaratan debitur dan memvalidasi kebenaran data yang di ajukan serta melakukan analisis penilaian terhadap pengajuan kredit, Pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan, dimana tahapan proses pemberian kredit dimulai dari adanya permohonan,	Sama-sama meneliti proses pengajuan kredit kendaraan pada lembaga keuangan.	Fokus penelitian terdahulu adalah pada aliran informasi dan kebijakan kredit di PT FIF, sementara saya fokus pada sistem maupun prosedur di OTO Finance.
---	------------------	--	--	---	--

			survei kelapangan, vali dasi data, analisis kredit, penilaian resiko, pengikatan kontrak dan dilakukan nya proses audit.		
9	Hidayat (2023)	Analisis Penerapan Prinsip 7C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kspps Hanada Quwais Sembada, Purwokerto Barat)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme di KSPPS Hanada Quwais Sembada sudah sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, penyelidikan berkas-berkas, dilakukannya kunjungan lapangan/ survei	Sama-sama membahas mekanisme pemberian kredit dan pencegahan masalah kredit.	Peneliti terdahulu menggunakan prinsip 7C dan fokus pada produk pembiayaan murabahah di masa pandemi, sementara saya fokus pada sistem kredit kendaraan di OTO Finance.

			serta pemberian terhadap nilai jaminan, pengolahan data sampai keputusan pengajuan antara ditolak dan diterima		
10	Sholehah (2022)	Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Di PT. Bpr Ambulu Dhanaartha Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit sudah efektif karena menggunakan prinsip 5C yaitu: Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of economic. (2) sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di PT. BPR Ambulu Dhanaartha sudah sesuai unsur-unsur	Sama-sama meneliti sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit.	Fokus penelitian mereka adalah sistem pengendalian internal di PT. BPR Dhanaartha, sedangkan saya meneliti sistem maupun prosedur pengajuan kredit di OTO Finance tanpa membahas pengendalian internal.

			pengendalian yaitu: struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabn ya, praktik yang sehat.		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024.

2.2 Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam kegiatan perekonomian, baik di bidang keuangan, industri, maupun perdagangan, yang dijalankan secara berkesinambungan (regelmatig), terbuka (openlijk), serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan dilakukan secara terus menerus, didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan menghasilkan keuntungan atau laba.

Ketentuan mengenai Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, yang pada Pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha selain Bank

maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang didirikan secara khusus untuk menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan. Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan dipahami sebagai badan usaha yang berfokus pada kegiatan pembiayaan guna pengadaan barang dan/atau jasa. Dengan demikian, Perusahaan Pembiayaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang melaksanakan fungsi lembaga pembiayaan, di samping bank dan lembaga keuangan bukan bank yang juga memiliki peran dalam aktivitas serupa.

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Anjak Piutang (*Factoring*)
3. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*); dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

2.3 Produk Perusahaan Pembiayaan

Produk dalam kegiatan perusahaan pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah salah satu bentuk pembiayaan berupa penyediaan barang modal yang dapat dilakukan dengan dua skema, yaitu Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak

opsi (operating lease). Skema ini memberikan kesempatan bagi penyewa (lessee) untuk memanfaatkan barang modal dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran angsuran. Kegiatan leasing dapat berupa pengadaan barang modal baru bagi lessee, atau melalui pembelian barang milik lessee yang kemudian disewakan kembali. Selama masa perjanjian masih berlaku, kepemilikan atas barang modal tersebut tetap berada pada perusahaan pembiayaan sebagai pihak lessor.

2. Anjak Piutang (*factoring*)

Anjak piutang (*factoring*) merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan cara membeli piutang dagang jangka pendek milik suatu perusahaan sekaligus mengelola proses penagihannya. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan ini mencakup pengambilalihan piutang dagang jangka pendek berikut dengan pengurusannya. Praktik anjak piutang dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu tanpa jaminan (*without recourse*), di mana seluruh risiko gagal tagih ditanggung oleh perusahaan pembiayaan, serta dengan jaminan (*with recourse*), di mana risiko tidak tertagihnya piutang sebagian atau seluruhnya tetap ditanggung oleh penjual piutang.

3. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit,

sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

4. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen yang dimaksud adalah :

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik; dan
- d. Pembiayaan perumahan.

2.4 Masalah-Masalah yang Timbul dari Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan dapat disebut sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usaha. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian, perusahaan pembiayaan juga sering menghadapi beberapa masalah umum. Berikut adalah beberapa masalah yang sering timbul dalam perusahaan pembiayaan:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman atau cicilan sesuai dengan perjanjian.

Contohnya apabila terdapat seorang nasabah yang membeli motor dengan pembiayaan dari perusahaan leasing tetapi tidak mampu melunasi cicilan karena kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul ketika perusahaan tidak memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang atau memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Contohnya apabila terdapat perusahaan pembiayaan yang memiliki banyak aset tetapi kesulitan mencairkan aset-aset tersebut menjadi uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang jangka pendek.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional berkaitan dengan potensi kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kegagalan dalam proses internal, sistem, atau faktor eksternal yang tidak diantisipasi. Contohnya apabila terdapat kesalahan dalam proses administrasi yang mengakibatkan data nasabah hilang atau pencurian data yang menimbulkan kerugian finansial dan reputasi perusahaan.

4. Risiko Penipuan (*Fraud*)

Risiko penipuan adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh perilaku penipuan, begitupun yang dilaksanakan oleh pihak internal atau juga pihak eksternal. Contohnya adalah apabila terdapat seorang karyawan perusahaan pembiayaan yang memalsukan dokumen pengajuan kredit

untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan perusahaan secara finansial.

5. Kesulitan Menarik Nasabah Baru

Masalah ini terjadi ketika perusahaan pembiayaan terlalu selektif atau ketat dalam proses persetujuan kredit (approval kredit), sehingga menolak banyak aplikasi kredit. Akibatnya, perusahaan mengalami kesulitan dalam menarik nasabah baru atau mempertahankan nasabah yang ada. Contohnya apabila terdapat perusahaan pembiayaan yang sering menolak aplikasi kredit karena standar kelayakan kredit yang terlalu tinggi. Hal ini bisa membuat calon nasabah enggan mengajukan permohonan kredit ke perusahaan tersebut dan memilih perusahaan pembiayaan lain yang lebih fleksibel, yang pada akhirnya dapat mengurangi pangsa pasar dan pendapatan perusahaan.

2.4.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya (to believe atau to trust). Oleh karena itu, dasar utama pemberian kredit oleh bank kepada individu maupun lembaga adalah unsur kepercayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan berdasarkan suatu perjanjian antara bank dan pihak peminjam. Pihak debitur berkewajiban melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan disertai imbalan berupa bunga.

Thomas (dalam Ismail, 2010:93) menjelaskan bahwa kredit pada dasarnya adalah kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi

sejumlah uang di masa mendatang. Dari berbagai pendapat mengenai kredit, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting yang memungkinkan terjadinya pemberian kredit. Secara umum, kredit dapat disimpulkan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang diberikan berdasarkan kesepakatan, dengan jangka waktu tertentu, disertai adanya jaminan serta kewajiban membayar bunga atau pembagian hasil keuntungan.

2.4.2 Masalah yang Dialami oleh Perusahaan Pembiayaan

Secara umum permasalahan yang dialami oleh perusahaan pembiayaan telah diuraikan oleh Amin & Jajuli (2024) yang menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul dalam lembaga pembiayaan terdapat 2 bentuk, yaitu 1) masih banyak nasabah tidak taat dan tidak ada kemauan dalam melunasi kewajiban pembayaran yang telah diberikan pihak penyedia modal; 2) apabila pembiayaan tersebut ditujukan untuk mengcover kekurangan modal usaha, maka mereka akan menggunakan uang tersebut untuk konsumsi pribadi. Heriawanto (2019) juga mengungkapkan jika salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan pembiayaan adalah terjadinya kredit macet akibat keterlambatan atau ketidakmampuan konsumen dalam membayar angsuran. Kondisi ini menimbulkan kewajiban yang terabaikan dan dapat berimplikasi pada kesehatan finansial perusahaan serta memengaruhi kinerjanya secara keseluruhan. Untuk itu, peran hukum dibutuhkan, baik secara preventif guna mencegah kerugian, secara restitutif untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, maupun secara represif agar mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait sekaligus mendukung

aktivitas usaha, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan lain yang timbul dari perusahaan pembiayaan ialah persaingan usaha yang ketat menimbulkan perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk mendapatkan *market share* atau pelanggan yang sebanyak-banyaknya agar produk pinjamannya laku di masyarakat. Namun permasalahan tersebut ternyata menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. Nasabah yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau kredit macet ini akhirnya juga banyak yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Dari permasalahan ini akhirnya juga akan menimbulkan kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan pembiayaan.

Salah satu penyebab permasalahan kredit macet adalah karena tidak efektifnya sistem maupun prosedur pemberian kredit. Suhardjono (2005:261) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit berfungsi sebagai garis pertahanan kedua untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Posisi ini menuntut adanya kejelasan dalam penyusunan maupun penyajian prosedur. Apabila hal tersebut tidak dirancang secara jelas, kualitas kredit yang diberikan akan cenderung menurun dan berpotensi tidak terpantau oleh pihak manajemen. Sehingga pengoptimalan sistem maupun prosedur pemberian pinjaman dapat mempengaruhi operasional pinjaman oleh nasabah.

2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Kredit dan Suksesnya Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, pihak pemberi pinjaman perlu memiliki keyakinan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali dengan aman. Keyakinan tersebut diperoleh melalui proses penilaian kredit yang dilakukan sebelum pencairan. Dalam penilaian ini, kriteria dan aspek yang digunakan pada dasarnya sama, termasuk ukuran-ukuran standar yang sudah umum diterapkan oleh perbankan. Standar tersebut dilakukan agar bank dapat memastikan calon debitur benar-benar layak menerima kredit, salah satunya melalui analisis 5C dan 7P.

Kasmir (2014:94) menjelaskan bahwa kelayakan kredit umumnya dinilai dengan prinsip 5C, yaitu lima faktor penting yang menjadi dasar analisis perbankan.

1. Character, menilai watak dan sifat calon debitur, apakah bisa dipercaya atau tidak. Penilaian biasanya dilihat dari latar belakang pekerjaan, kehidupan pribadi, gaya hidup, serta reputasinya di lingkungan. Dari sini dapat diketahui kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya.
2. Capacity, menggambarkan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit yang diperoleh. Aspek ini umumnya dikaitkan dengan pendidikan, pengalaman, serta keterampilan dalam mengelola usaha yang sedang dijalankan.
3. Capital, menekankan pada seberapa kuat permodalan yang dimiliki calon debitur. Hal ini dapat dianalisis melalui laporan keuangan serta sumber modal yang digunakan, untuk menilai efektivitas penggunaan dana.

4. Condition, mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, maupun politik saat ini dan proyeksinya ke depan. Prospek usaha yang akan dibiayai perlu dilihat secara realistis agar risiko kredit bermasalah bisa diminimalisasi.
5. Collateral, merujuk pada jaminan yang diserahkan calon debitur, baik berupa aset fisik maupun nonfisik. Nilai jaminan sebaiknya lebih besar dari jumlah pinjaman, serta harus dipastikan keasliannya agar bisa digunakan jika terjadi gagal bayar.

Menurut Kasmir (2014:96), penilaian kelayakan kredit juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 7P, yaitu:

1. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut, termasuk emosi, sikap, dan tindakan dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah.
2. Party yaitu menggolongkan nasabah ke dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter, dimana tiap golongan akan memperoleh fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Purpose yaitu menilai tujuan nasabah dalam mengambil kredit, baik jenis maupun kebutuhan yang ingin dipenuhi.
4. Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa depan apakah memiliki prospek menguntungkan atau tidak, karena tanpa prospek jelas bank maupun nasabah berisiko mengalami kerugian.
5. Payment yaitu melihat bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman, termasuk dari sumber-sumber penghasilannya. Semakin banyak sumber penghasilan, semakin baik penilaian kelayakan kredit.

6. Profitability yaitu menilai kemampuan nasabah dalam memperoleh laba yang dapat dilihat dari konsistensi hasil usaha dari waktu ke waktu, termasuk potensi peningkatan laba setelah memperoleh tambahan kredit.
7. Protection yaitu menilai bentuk perlindungan kredit, baik berupa jaminan barang, jaminan orang, maupun perlindungan asuransi.

2.5 Sistem dan Prosedur

Sistem diartikan sebagai himpunan dari subsistem atau bagian, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan serta berfungsi secara selaras guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mulyani (2016:2) menyatakan bahwa “sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya”. Selain itu menurut Hutahaeen (2015:2) mengemukakan bahwa “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu”.

Prosedur merupakan urutan kerja atau aktivitas yang telah direncanakan untuk menangani pekerjaan berulang secara seragam maupun terpadu. Rasto (2015) mendefinisikan prosedur sebagai serangkaian tindakan atau peristiwa yang ditetapkan agar dapat menghasilkan tujuan tertentu. Sementara itu, Ardiyose (2013) menjelaskan prosedur sebagai bagian dari suatu sistem berupa rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih unit kerja, yang disusun untuk menjamin kelangsungan suatu kegiatan usaha atau

transaksi agar dapat dijalankan berulang kali dengan cara yang konsisten. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai hasil yang telah ditentukan

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem yang saling bekerja sama dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menghasilkan output dalam mencapai tujuan tertentu.

2.6 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, & Condition of Economy*).

5C adalah metode analisis yang digunakan perusahaan pembiayaan untuk menilai kelayakan calon debitur dengan mempertimbangkan 5aspek utama yaitu, (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of Economy*). *Character* (karakter) menilai integritas dan kejujuran calon debitur, yang dapat dilihat dari riwayat kredit, reputasi pinjaman dan catatan perilaku dalam hubungan dengan perusahaan pembiayaan. *Capacity* (Kapasitas) mengukur kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjaman, baik untuk pribadi maupun usaha, hal ini diukur dari pendapatan arus kas, dan beban cicilan bulanan. *Capital* (Modal) menilai jumlah modal yang dimiliki oleh peminjam, baik dari sumber pribadi maupun eksternal. *Colleteral* (Agunan) menilai jaminan yang diberikan oleh pinjaman untuk mengamankan kredit. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) menganalisis kondisi ekonomi secara umum dan industry yang relevan yang dapat memperngaruhi kemampuan peminjam membayar kembali pinjaman. Kasmir (2014:94)

2.7 Keterkaiatan 5C dalam Penyaluran Kredit

Prinsip ini sangat diperlukan dalam perusahaan pembiayaan, yaitu digunakan untuk pertama menilai kelayakan calon nasabah/debitur secara komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi potensi risiko sebelum menyalurkan dana dan meminimalisir risiko gagal bayar. Kedua, membantu menjaga kualitas aset perusahaan agar tetap lancar dan terhindar dari masalah keuangan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketiga, mematuhi prinsip kehati-hatian dalam penkreditan, yang sangat penting untuk operasional perusahaan pembiayaan yang stabil.

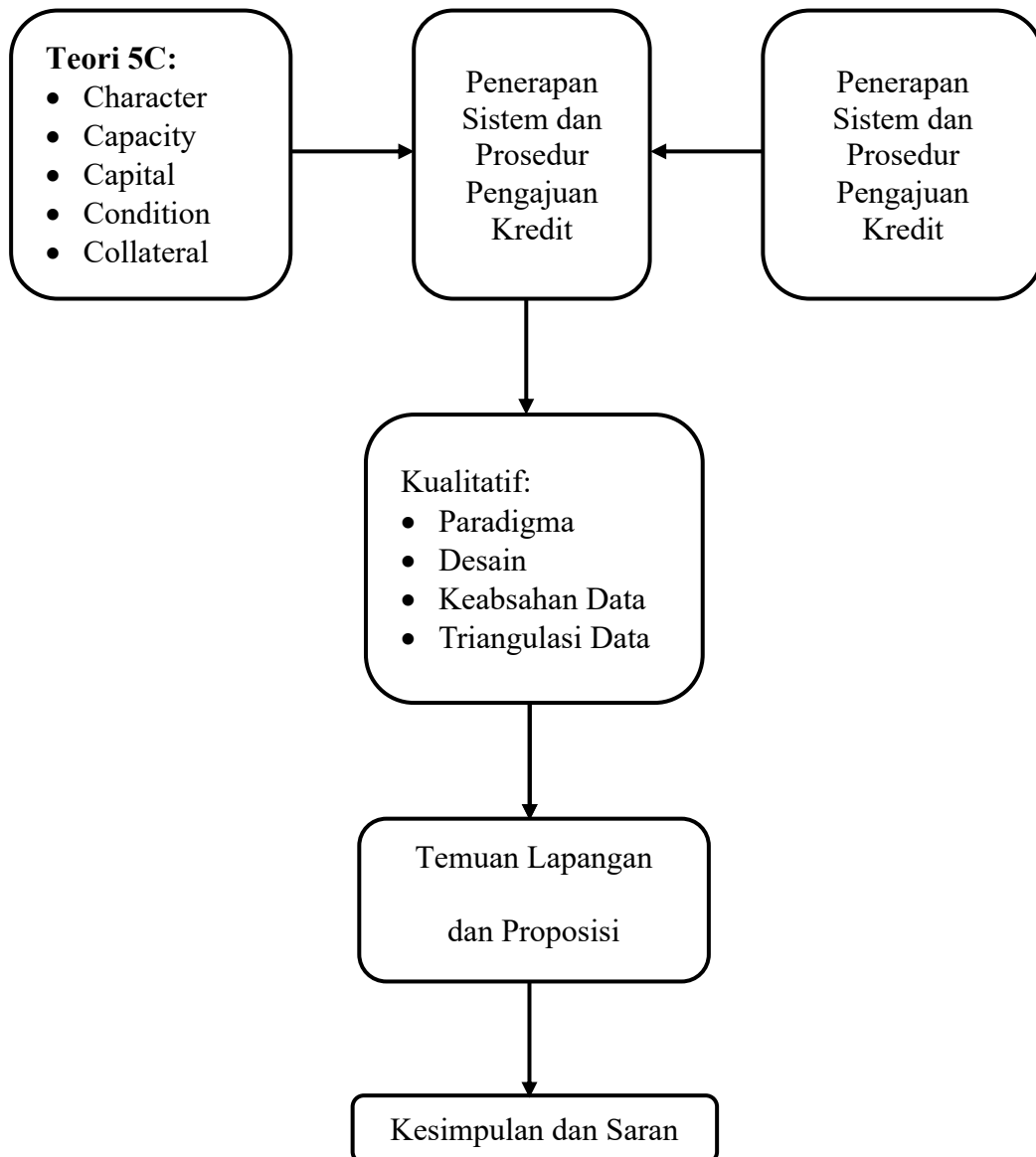
Prinsip yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* dalam menjalankan operasional perusahaan, khususnya dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Prinsip ini sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan stabil, sehingga perusahaan dapat memastikan ketersediaan likuiditas dan solvabilitas yang memadai. Dengan menerapkan prinsip ini dengan baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan masyarakat dianggap sebagai tempat yang aman dan nyaman. Perusahaan pembiayaan memiliki resiko yang harus ditanggung apabila menyetujui permintaan kredit dari calon debitur dalam hal ini adalah pencipta. Dalam rangka untuk menghindari munculnya risiko tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan analisis yang cermat dan menyeluruh terhadap pencipta sebelum memberikan kredit. (Anshori, 2009:58).

Dalam melakukan analisis pemberian kredit, salah satu unsurnya adalah jaminan kredit atau *collateral*. Nilai dari jaminan kredit yang dimiliki oleh

pencipta menjadi pengaruh penting dalam memberikan kredit. Apabila, perusahaan yakin calon debitur dalam hal ini pencipta dapat melunasi tepat waktu pinjamannya sesuai dengan kesepakatan, maka yang menjadi jaminan tidaklah benda-benda yang bernilai tinggi bisa jadi hanya berupa hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang baru saja diberikan. Jika analisis telah dilakukan dengan benar dan hasilnya positif dan perusahaan pembiayaan yakin dalam memberikan kredit kepada pencipta, maka selanjutnya perusahaan pembiayaan akan membuat perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani antara sebagai kreditur dan pencipta sebagai calon debitur. Perjanjian kredit ini harus mengutamakan kepentingan kedua belah pihak dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, prinsip 5C menjadi sangat penting dalam pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan kepada calon debitur.

2.8 Kerangka Pikir Penelitian

Ada juga berfikir dalam kerangka untuk penelitian yang peneliti kaitkan dengan fenomena di lapangan penelitian terdahulu yang memuat variabel yang diteliti, metode analisis yang digunakan, temuan utama, serta kesimpulan dan saran. Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian